



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**P**, NIK 1502184104930001, tempat tanggal lahir di Rantau Suli, 1 April 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tani Kopi, tempat kediaman di RT. 001, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**T**, tempat tanggal lahir di Beringin Tinggi 4 April 1981, agama Islam, pendidikan Madrastah Aliyah, pekerjaan Usaha Teralis, tempat kediaman di RT. 008, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA. Bko tanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, bulan Januari 2010;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 001, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) tahun, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah nenek Penggugat di RT. 006, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2014, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 008, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxx**, lahir tanggal 6 Agustus 2016 dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan April 2011, mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagai berikut:
  - a. Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat sehingga Penggugat menjadi serba salah, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena hal itu, bahkan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat hingga Tergugat sering bersikap kasar seperti membanting barang-barang peralatan rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak mau mempercayakan masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - c. Tergugat sering pergi main ke luar rumah malam hari pada jam 19.00 WIB dan pulanginya sampai larut malam yaitu pada jam 23.00 WIB bahkan sampai pagi yaitu pada jam 05.00 WIB;
  - d. Sejak tahun 2016, Tergugat mulai bersifat cemburuan sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada alasan dan bukti yang jelas;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Agustus 2021, dengan sebab pada saat itu Penggugat membuatkan air

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



minum (teh) untuk Tergugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk meletakkan air minum tersebut di atas kompor gas, kemudian Penggugat meneruskan pekerjaan di dapur, pada saat itu pula anak Penggugat dengan Tergugat tiba-tiba saja menangis dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa anak Penggugat dengan Tergugat menangis, akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan setelah itu tiba-tiba saja Tergugat melempar sendok dan memasukkan tanah kedalam gelas yang berisi air teh tersebut, melihat perilaku Tergugat membuat Penggugat menjadi emosi sehingga terjadilah pertengkaran tajam antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan setelah itu Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pun langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat seperti yang tersebut di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 5 (lima) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang bertempat di rumah kediaman bersama dahulunya yaitu di rumah kediaman Tergugat saat ini di RT. 001, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi perilaku buruknya Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dantidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnyadibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan meskipun Majelis Hakim telah menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi **Kutipan** Akta Nikah Nomor xxxx, bulan Januari 2010

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

## B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Rantau Suli umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 001, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 008, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur,, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tegugat suka emosia, Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat tentang keuangan, Tergugat bila bertengkar sering membanting barang-barang peralatan rumah tangga, dan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan;
  - bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
  - bahwa keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil;

2, Saksi 2, tempat tanggal lahir Rantau Suli 5 Juni 1995, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Tani Kopi, tempat kediaman di RT. 002, Desa Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 008, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat emosian, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat tentang keuangan, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka emosi, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa ada urusan dan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan;
- bahwa saksi pernah 1 kali melihat langsung dan sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi ada menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2021 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon pengadilan memutus perkaranya;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu ibu kandung dan adik kandung Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi pertama Penggugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, serta telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu. sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua Penggugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah satu kali melihat langsung dan sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, serta telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Oleh Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Desember 2009 yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 008, Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat emosian, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sewaktu sering membanting barang-barang peralatan rumah tangga, Tergugat tidak, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada,

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat tentang keuangan, Tergugat suka emosi kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, selama itu pula keduanya tidak saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga ada berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan yang lalu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk baik kembali, tetapi Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan sudah masuk kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan*

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain Shugra oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870,000, 00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Nurhema, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Ermiwati. B** dan **Drs. Maimuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**. Dra. Hj Ermiwati. B**

**Nurhema, M.Ag,**

Hakim Anggota,

**Drs. Maimuddin**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.I**

Perincian biaya:

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 750.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);</b>

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

